



**PUTUSAN**  
**Nomor XXXXXXXXX**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXXXXX**, Perempuan, Umur 23 Tahun, Lahir di Poso, 25 September 2000, Agama Kristen, bertempat tinggal di Desa Bunga, Kec. Palolo, Kab. Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN:**

**XXXXXX**, Laki-Laki, Umur 31 Tahun, Lahir di Bunga, 14 November 1982, Agama Kristen, bertempat tinggal di Desa Bunga, Kec. Palolo, Kab. Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 13 Juli 2023 dalam register nomor 19/Pdt.G/2023/PN Dgl, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 September 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat berdasarkan agama Kristen yang telah dicatatkan dan berdasarkan kutipan akta perkawinan no 7210-kw-050917-0001 Tertanggal 05 september 2017 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Sigi, Kec. Palolo;
2. Bahwa dalam masa perkawinan, penggugat dan tergugat memiliki 2 orang anak dan tidak sama sekali memperlakukan asuh anak;

Hlm. 1 dari 18 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara penggugat dan tergugat dari semua hingga sering timbul perselisihan yang diakibatkan adanya ketidakcocokan dengan penggugat dan tergugat dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan oleh sikap dan perilaku tergugat yang kurang menghargai penggugat sehingga selalu berbeda pendapat dengan penggugat;
4. Bahwa sejak januari 2018, tergugat juga sudah berani main tangan pada saat posisi penggugat sedang hamil 7 bulan, tergugat dan penggugat sudah sering cekcik dan sering terjadi perkelahian bahkan, tidak segan segan tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat;
5. Bahwa pada akhirnya kehidupan rumah tangga menjadi berantakan tepat pada tanggal 29 september 2020, antara penggugat dan tergugat terjadi cekcok lagi dan bertengkar hingga tergugat melakukan kekerasan lagi dengan memukul menendang penggugat hingga mengalami luka memar di beberapa bagian di beberapa bagian tubuh. Karena kejadian tersebut sehingga sebagai penggugat ingin melepaskan tergugat supaya kehidupan rumah tangga tidak kacau;
6. Bahwa sejak kejadian pertengkaran itu terjadi dari 2020 sampai saat ini 2023 penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama dan tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah sejak saat itu sampai sekarang, penggugat dan tergugat juga sudah sepakat untuk bercerai;
7. Bahwa demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang Bahagia kekal sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1 undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi untuk itu cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian dan agar kiranya pengadilan negeri donggala menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan uraian yang telah penggugat sampaikan diatas, maka penggugat memohon kiranya ketua penadilan negeri donggala, majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara berkenan menerima permohonan penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Hlm. 2 dari 18 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Donggala atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab.sigi kec. palolo untuk mendaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu;
4. Biaya ditanggung oleh Penggugat;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tertanggal 22 Juli 2023 dan 26 Juli 2023, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditentukan, maka terhadap perkara ini tidak dilakukan langkah mediasi atau perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan atas pembacaan surat gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Oktriana Patrecia tertanggal 19 Maret 2019 dengan No Nik. 7202036509000002, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Surat Kutipan Akta Perkawinan No. 7210-KW-05092017-0001, tertanggal 05 September 2017, An. XXXXX dengan XXXXX, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Surat Nikah dari Bala Keselamatan Nomor didaftar : 2, An. XXXXX dengan Oktriana Patrecia, selanjutnya diberitanda P.3;

Hlm. 3 dari 18 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat Pernyataan Kebebasan antara, XXXXX dengan Oktriana Patrecia, selanjutnya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1, s.d. P-4 di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta keseluruhan bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1. **RASYID**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan ini berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan Tetangga dari Penggugat, dan Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri berdasarkan informasi dari Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2022 karena Penggugat tinggal di rumah kos yang berdekatan dengan rumah tinggal kerabat Saksi, dimana Saksi seringkali datang di lokasi kos Penggugat tinggal;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bekerja sebagai karyawan di usaha Ayam Geprek di daerah Jalan Tombolotutu, Kota Palu;
- Bahwa sekitar Bulan Juni 2023, Penggugat meminta kepada Saksi untuk ditemani pergi ke Desa Bunga, Kec. Palolo untuk bertemu dengan Suami Penggugat. Adapun pada waktu itu Penggugat menyampaikan kepada Saksi bahwa hendak menemui Suaminya mendiskusikan rencana perceraian diantara mereka;
- Bahwa pada saat itu, Saksi Bersama empat orang lainnya berangkat bersama dengan Penggugat ke Desa Bunga, Kec. Palolo, dan setibanya di Desa Bunga, Kec. Palolo, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertemu dan bersama-sama menandatangani Surat Pernyataan Kebebasan yang disaksikan juga oleh Kepala Desa Bunga saat itu;

Hlm. 4 dari 18 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bukti P.4 yang ditandatangani bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat pada waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, isi surat tersebut adalah kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai/berpisah;
- Bahwa pada saat itu, Saksi mendengar ucapan dari Tergugat bahwa Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai dan membolehkan Penggugat untuk sesekali menjenguk anak-anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) orang yang saat ini tinggal bersama Tergugat di Desa Bunga, Kec. Palolo;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat, Saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah berpisah dengan Suaminya sejak tahun 2020, dan anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) orang saat ini tinggal bersama Tergugat di Desa Bunga, Kec. Palolo;

2. **MOH. ARIE**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan ini berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan Tetangga dari Penggugat, dan Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri berdasarkan informasi dari Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2022 karena Penggugat tinggal di rumah kos yang berdekatan dengan rumah tinggal kerabat Saksi, dimana Saksi seringkali datang di lokasi kos Penggugat tinggal;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bekerja sebagai karyawan di usaha Ayam Geprek di daerah Jalan Tombolotutu, Kota Palu;
- Bahwa sekitar Bulan Juni 2023, Penggugat meminta kepada Saksi untuk ditemani pergi ke Desa Bunga, Kec. Palolo untuk bertemu dengan Suami Penggugat. Adapun pada waktu itu Penggugat menyampaikan kepada Saksi bahwa hendak menemui Suaminya mendiskusikan rencana perceraian diantara mereka;

Hlm. 5 dari 18 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Saksi mengetahui bahwa Sdr. RASYID bersama empat orang lainnya berangkat bersama dengan Penggugat ke Desa Bunga, Kec. Palolo, namun Saksi tidak ikut serta;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Penggugat, Saksi mengetahui bahwa Penggugat sudah berpisah dengan Suaminya sejak tahun 2020, dan anak Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) orang saat ini tinggal bersama Tergugat di Desa Bunga, Kec. Palolo;

### 3. **MUAMAR**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan ini berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan Tetangga dari Tergugat di Desa Bunga, Kec. Palolo, Kab. Sigi, dan Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Bunga, Kec. Palolo, Kab. Sigi pada bulan September 2017 karena pada saat itu Saksi berstatus pacaran dengan Sepupu dari Tergugat;
- Bahwa sejak Saksi pacaran dengan Isteri Saksi, Penggugat seringkali bercerita (curhat) dengan isteri Saksi, sehingga sedikit cerita mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat diceritakan oleh Isteri Saksi kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sering terjadi cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan salah satunya antara Penggugat dan Ibu dari Tergugat tidak akur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa sekitar tahun 2020, Saksi pernah melihat langsung luka lebam pada pipi Penggugat, namun pada saat itu Penggugat hanya bercerita kepada pacar dari Saksi (Isteri Saksi saat ini);
- Bahwa pada tahun 2021, Saksi menikah dengan sepupu dari Tergugat dan setelah menikah Saksi tinggal di Desa Bunga, Kec. Palolo, Kab. Sigi, sekitar 300 (tiga ratus) meter dari tempat kediaman Tergugat dan anak-anaknya;

Hlm. 6 dari 18 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi menikah di tahun 2021 tersebut, Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat dan anak-anaknya, dimana Penggugat tinggal di Kota Palu dan Tergugat tinggal dengan anak-anaknya di Desa Bunga, Kec. Palolo;
- Bahwa hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2020 dan tidak pernah hidup bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, yaitu alat bukti tertulis berupa bukti P.1 s.d P.4 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Saksi RASYID, Saksi MOH. ARIF, dan Saksi MUAMAR, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut belum mencukupi untuk meneguhkan dalil-dalil dalam postita Penggugat, sehingga dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kepastian hukum, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan keterangan dibawah SUMPAH, yang dalam Hukum Acara Perdata dikenal sebagai SUMPAH SUPPLETOIR, yakni Sumpah yang dilakukan oleh Pihak sebagai salah satu sarana untuk melengkapi pembuktian dari peristiwa hukum yang terjadi dalam suatu sengketa/perkara;

Menimbang, bahwa SUMPAH SUPPLETOIR dalam Hukum Acara Perdata berlandaskan pada ketentuan Pasal 1940 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa *"Hakim, karena jabatannya, dapat memerintahkan salah satu pihak yang berperkara untuk mengangkat sumpah, supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan."* Selain itu, bahwa SUMPAH SUPPLETOIR juga didasarkan pada ketentuan Pasal 182 RBg yang menyebutkan bahwa: *Bila dasar gugatan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karenajabatannya pengadilan negeri dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, baik untuk menggantungkan putusan perkaranya kepada sumpah";*

Menimbang, bahwa setelah Penggugat diambil Sumpah menurut tata cara agama Kristen, selanjutnya Penggugat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 18 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 September 2017 di Desa Bunga, Kec. Palolo, Kab. Sigi dan telah dicatatkan dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7210-KW-050917-0001 tertanggal 5 September 2017 yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sigi, Kec. Palolo;
- Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bunga, dimana kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak;
- Bahwa seiring berjalannya waktu, Penggugat merasakan perubahan sikap dan perilaku dari Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, dan puncaknya pada bulan Januari 2018, Tergugat memukul Penggugat yang saat itu sedang hamil 7 bulan;
- Bahwa selain itu, Penggugat dan Tergugat juga seringkali terlibat cekcok dan adu mulut, sehingga pada tanggal 29 September 2020, Penggugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal dengan Tergugat dan berangkat ke Palu;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat telah 3 (tiga) tahun berpisah tempat tinggal dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa 2 orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat di Desa Bunga, Kec. Palolo, Kab. Sigi dan sesekali waktu Penggugat datang menjenguknya;
- Bahwa Bulan Juni 2023, Penggugat bersama dengan beberapa tetangga rumah Penggugat pergi ke Desa Bunga, Kec. Palolo untuk bertemu dengan Tergugat dan bersama-sama menandatangani Surat Pernyataan Kebebasan yang disaksikan juga oleh Kepala Desa Bunga saat itu;
- Bahwa benar bukti P.4 yang ditandatangani bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat pada waktu itu;
- Bahwa isi surat tersebut adalah kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai/berpisah;

Hlm. 8 dari 18 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa tidak akan datang menghadiri persidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal lain yang akan diajukan dalam persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan (perceraian) antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan bahwa diantara keduanya telah pisah rumah dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan ketidaksepahaman yang sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa gugatan yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan yang diajukan Penggugat masuk dalam kewenangan atau yurisdiksi Pengadilan Negeri Donggala sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 18 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Tergugat;
- (2) Dalam hal tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa Foto Copy Surat Kutipan Akta Perkawinan No. 7210-KW-05092017-0001 An. XXXXX dengan XXXXX, tertanggal 05 September 2017 yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sigi, Kec. Palolo, serta keterangan di bawah sumpah yang disampaikan oleh Penggugat, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar antara XXXXX (Tergugat) dengan XXXXX (Penggugat) telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen di Desa Bunga, Kec. Palolo, Kab. Sigi pada tanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilakukan secara Agama Kristen, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkara ini menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pengadilan Negeri Donggala berwenang memeriksa perkara *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa tempat kediaman Tergugat yang mana berdasarkan Bukti P-3 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, ternyata benar bahwa Tergugat atas nama XXXXX bertempat tinggal di Desa Bunga, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, yang mana wilayah tempat kediaman Tergugat tersebut merupakan daerah hukum (yurisdiksi) dari Pengadilan Negeri Donggala;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara Agama Kristen dan kediaman Tergugat tersebut masuk ke dalam daerah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Donggala, maka

Hlm. 10 dari 18 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut diterima dan selanjutnya dapat diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang pada hari persidangan yang telah ditentukan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* selanjutnya diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagaimana tersebut dalam P-1 s.d P-4, Saksi sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Saksi RASYID, Saksi MOH. ARIF, dan Saksi MUAMAR, serta keterangan Penggugat dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa putusnya suatu ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat terjadi karena 3 (tiga) hal yaitu:

- a. karena kematian;
- b. karena perceraian; atau
- c. atas putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan putus karena perceraian, dapat terjadi setelah adanya cukup alasan yang telah ditentukan secara limitatif sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, dan lain sebagainya yang sukar disembukan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hlm. 11 dari 18 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa perkara *a quo* dan pada akhirnya akan mengadili apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum dengan adanya salah satu atau beberapa alasan yang menjadi sebab diajukannya gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum, Majelis Hakim akan menilai terlebih dahulu apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa Foto Copy Surat Kutipan Akta Perkawinan No. 7210-KW-05092017-0001 An. XXXXX dengan XXXXX, tertanggal 05 September 2017 yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sigi, Kec. Palolo, serta keterangan Saksi MUAMAR dan keterangan di bawah sumpah yang sampaikan oleh Penggugat, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar antara XXXXX (Tergugat) dengan XXXXX (Penggugat) telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen di Desa Bunga, Kec. Palolo, Kab. Sigi pada tanggal 5 September 2017;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim berpendirian bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah benar terjadi dan Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat oleh karena sejak tahun 2020 telah sering terjadi perselisihan dan ketidaksepahaman diantara Penggugat dan Tergugat yang sulit didamaikan lagi serta Penggugat telah berpisah

Hlm. 12 dari 18 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dengan Tergugat sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang dimana Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana diuraikan di dalam gugatan Penggugat dan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di persidangan, Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan fakta hukum di dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 September 2017 di Desa Bunga, Kec. Palolo, Kab. Sigi dan telah dicatatkan dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7210-KW-050917-0001 tertanggal 5 September 2017 yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sigi, Kec. Palolo;
- Bahwa dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bunga, dimana kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak;
- Bahwa seiring berjalannya waktu, Penggugat merasakan perubahan sikap dan perilaku dari Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai isteri, dan puncaknya pada bulan Januari 2018, Tergugat memukul Penggugat yang saat itu sedang hamil 7 bulan;
- Bahwa selain itu, Penggugat dan Tergugat juga seringkali terlibat cekcok dan adu mulut, sehingga pada tanggal 29 September 2020, Penggugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal dengan Tergugat dan berangkat ke Palu;
- Bahwa sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat telah 3 (tiga) tahun berpisah tempat tinggal dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa 2 orang anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat di Desa Bunga, Kec. Palolo, Kab. Sigi dan sesekali waktu Penggugat datang menjenguknya;
- Bahwa Bulan Juni 2023, Penggugat bersama dengan beberapa tetangga rumah Penggugat pergi ke Desa Bunga, Kec. Palolo untuk bertemu dengan Tergugat

Hlm. 13 dari 18 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bersama-sama menandatangani Surat Pernyataan Kebebasan yang disaksikan juga oleh Kepala Desa Bunga saat itu;

- Bahwa benar bukti P.4 yang ditandatangani bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat pada waktu itu;
- Bahwa isi surat tersebut adalah kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai/berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum tersebut di atas, serta oleh karena dari keadaan yang demikian diketahui bahwa dalam masa perkawinannya, antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 telah sering terjadi perselisihan dan ketidaksepahaman antara Penggugat dan Tergugat yang sulit didamaikan lagi dimana awal mula ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan seringnya Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat yang mengakibatkan sejak Bulan September 2020, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan Penggugat memilih tinggal sendiri di kost di Kota Palu, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan putusan, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tujuan suatu perkawinan dengan segala aspek-aspeknya yang menjadi makna dari suatu perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari pengertian Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut diatas jelaslah bahwa tujuan perkawinan disamping membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juga mengandung aspek-aspek kehidupan rohaniah dan jasmaniah antara lain bahwa suami-istri berkewajiban hukum untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat dimana dalam membina rumah tangga tersebut hak dan kewajiban antara suami dan istri adalah seimbang dan karenanya haruslah berkerjasama dan hidup dengan harmonis demi memperoleh ikatan lahir

Hlm. 14 dari 18 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



batin yang bahagia dan kekal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendirian bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejumlah alasan seperti: (1) Selama masa perkawinannya, antara Penggugat dan Tergugat seringkali terjadi cekcok dan ketidaksepahaman yang sulit di damaikan lagi, dan (2) Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, serta (3) Baik Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2020 telah berpisah rumah dan masing-masing telah hidup sendiri-sendiri, yang kesemuanya itu mengakibatkan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak mungkin dapat tercapai lagi;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari serta untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, maka Majelis Hakim memandang bahwa jalan yang terbaik bagi keduanya adalah mengakhiri perkawinan tersebut dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, sehingga petitum Penggugat pada angka 2 adalah cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan pencatatan terhadap putusan perceraian ini sebagaimana Petitum ke-3 dalam Gugatan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 berupa Foto Copy Surat Kutipan Akta Perkawinan No. 7210-KW-05092017-0001 An. XXXXX dengan XXXXX, tertanggal 05 September 2017 yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sigi, Kec. Palolo, serta keterangan di bawah sumpah yang sampaikan oleh Penggugat, telah diperoleh fakta hukum bahwa benar antara XXXXX (Tergugat) dengan XXXXX (Penggugat) telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen di Desa Bunga, Kec. Palolo, Kab. Sigi pada tanggal 5 September 2017, serta ternyata pula bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat ini diputus oleh Pengadilan Negeri Donggala, sehingga untuk kepastian

Hlm. 15 dari 18 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atas putusan ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim selanjutnya akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala untuk mengirimkan satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa *"perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, maka dengan ini Majelis Hakim memerintahkan pula kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu gugatan *a quo* dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 149 RBg, Pasal 182 RBg, Pasal 1940 KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Hlm. 16 dari 18 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir setelah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXX) dan Tergugat (XXXXX) yang telah dilangsungkan di Desa Bunga, Kec. Palolo, Kab. Sigi pada tanggal 5 September 2017 sebagaimana telah dinyatakan sah berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor No. 7210-KW-05092017-0001 yang dikeluarkan oleh UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sigi, Kec. Palolo pada tanggal 5 September 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Donggala atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pencatatan Sipil agar mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp218.000 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 oleh kami, **A Aulia Rahman, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Armawan, S.H., M.H.**, dan **Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Hlm. 17 dari 18 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala Nomor 19/Pdt.G/2023/PNDgl tanggal 13 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui aplikasi e-court oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marolop Sinaga, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

TTD/

TTD/

**Armawan, S.H., M.H.**

**A Aulia Rahman, S.H., M.H.**

TTD/

**Marzha Tweedo Dikky Paraanugrah, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

TTD/

**Marolop Sinaga, S.H.**

**Perincian biaya :**

1. Biaya pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK : Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 73.000,-
4. Biaya PNB Pgl. I : Rp. 20.000,-
5. Materai : Rp. 10.000,-
6. Redaksi : Rp. 10.000,-

Total : Rp. 218.000,-  
(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 Putusan Nomor XXXXXXXXXXXXXXX

paraf	KM	HA I	HA II